



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 292 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DI DESA BALOMBONG KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan meninggalnya anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Balombong atas Nama JUNAWI MOLINGGEI berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7207-KM-23022023-0003 sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan BPD Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. Kutipan Akta Kematian atas nama JUNAWI MOLINGGEI dengan Nomor : 7207-KM-23022023-0003;
  3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor: 140/68/PD-BLG/2023, perihal usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Balombong;
  4. Surat Pengantar Camat Peling Tengah Nomor : 140/53/Pelteng/2023, tanggal 9 Maret 2023 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BALOMBONG KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara JUNAWI MOLINGGEI dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



- KEDUA : Untuk menghargai jasa saudara Alm. JUNAWI MOLINGGEI maka yang bersangkutan masih tetap diberikan tunjangan sebagai anggota BPD desa Balombong selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan November, Desember dan Januari Tahun 2023.
- KETIGA : Kepala Desa Balombong melakukan pembayaran atas tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melalui APBD Desa Balombong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Penerima atas tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diterima oleh ahli waris Alm. JUNAWI MOLINGGEI.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 Juli 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
XINSAN BASIR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Peling Tengah di Patukuki;
6. Kepala Desa Balombong di Balombong; dan
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.